

BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memanfaatkan pasar, sehingga terwujud pasar yang bersih, nyaman dan higienis serta dapat bersaing dengan pasar-pasar modern yang tumbuh dan berkembang pesat saat ini, perlu dilakukan penambahan modal dalam bentuk penyertaan modal;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2010;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang ;

Badan Usaha Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum;
2. Bentuk, Besaran dan Sumber Dana;
3. Pengelolaan;
4. Pengawasan;
5. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2014.